

Siaran Pers No.45/KPPU-X/2019

Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kemitraan Mulai Diberlakukan

KPPU memberlakukan Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan mulai 17 Oktober 2019, yakni sejak peraturan tersebut diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Berita Negara Nomor 1212 Tahun 2019. Peraturan tersebut berisikan berbagai ketentuan dalam proses penanganan perkara pengawasan Kemitraan oleh KPPU. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan PP 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (PP 17/2013).

Peraturan Komisi ini memuat beberapa hal yang meliputi pengaturan tentang kewenangan terhadap kemitraan bukan hanya dari sisi pengawasan melainkan juga dari sisi penegakan hukum.

Objek Pengawasan

KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM dan antara pelaku usaha menengah dengan usaha mikro dan kecil. Terdapat sembilan pola Kemitraan yang diawasi oleh KPPU, yakni inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing), dan bentuk Kemitraan lainnya. Dalam pelaksanaan berbagai pola Kemitraan tersebut, (i) usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, usaha kecil, dan/atau usaha menengah mitra usahanya; dan (ii) usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya. Kedua bentuk larangan inilah yang menjadi objek pengawasan KPPU.

Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum atas Kemitraan dapat dilakukan KPPU melalui dua pendekatan, yakni melalui laporan dari masyarakat dan inisiatif dari KPPU.

- Untuk laporan yang diterima dari masyarakat, KPPU akan melaksanakan proses klarifikasi selama maksimal 14 hari kerja untuk melengkapi laporan dan uji kelengkapan atas laporan. Hasil klarifikasi dapat dilanjutkan pada proses Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan (PPK).

- Untuk inisiatif KPPU, kasus dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk hasil pengawasan, kajian, temuan pemeriksaan, hasil koordinasi dengan lembaga, media, dan sebagainya.

Proses PPK dilakukan KPPU melalui dua tahap, yakni Tahap Kesatu dan Tahap Kedua.

- Tahap Kesatu dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan. Tahapan ini dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 60 hari (dan dapat diperpanjang). KPPU dapat memanggil berbagai pihak seperti Terlapor, saksi, dan ahli. Hasil Tahap Kesatu tersebut akan memuat dua hal, yakni analisis pembuktian unsur pelanggaran pelaksanaan Kemitraan; dan usulan perbaikan kepada Terlapor dalam pelaksanaan Kemitraan.
- Jika KPPU menilai terdapat dugaan pelanggaran, maka proses akan dilanjutkan pada PPK Tahap Kedua. Dalam tahap ini, KPPU akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Kemitraan kepada pihak Terlapor dalam perkara tersebut. Pihak Terlapor diberikan waktu maksimal 14 hari untuk menanggapi laporan dugaan tersebut secara tertulis. Tanggapan dari pihak Terlapor akan dibahas dan disimpulkan oleh Rapat Komisioner KPPU untuk memutuskan tidak ada dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan.

Peringatan Tertulis

Dalam hal KPPU menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran, maka KPPU akan menyampaikan peringatan tertulis kepada Terlapor. Untuk itu, Terlapor wajib melakukan seluruh perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan, paling lambat 14 hari setelah diterimanya peringatan tertulis pertama. Jika pihak Terlapor tidak mengindahkan peringatan tertulis pertama, maka KPPU akan menyampaikan peringatan tertulis kedua dan Terlapor kembali diberikan waktu paling lama 14 hari. Apabila Terlapor tidak mengindahkan peringatan kedua, KPPU kembali akan menyampaikan peringatan tertulis ketiga. Apabila pihak Terlapor kembali tidak mengindahkan berbagai peringatan tersebut, maka kasus akan dilanjutkan pada proses Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan (PLK).

Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan

Proses PLK dilaksanakan melalui persidangan oleh Majelis Komisi. Dilakukan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan surat/dokumen, pemeriksaan Terlapor, dan sebagainya. Sidang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Selanjutnya, Majelis Komisi akan melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara

berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, dan mengumumkannya dalam suatu Putusan Komisi yang dibacakan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya proses PLK.

Putusan dan Sanksi

Putusan KPPU akan memuat kesimpulan atas telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan Kemitraan, dan disertai dengan perintah pembayaran denda (maksimal Rp 10 miliar untuk pelaku usaha besar dan maksimal Rp 5 miliar untuk pelaku usaha menengah); dan/atau perintah pencabutan izin usaha Terlapor pada pejabat pemberi izin. Putusan KPPU tersebut bersifat final dan pihak Terlapor wajib melaksanakan Putusan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah menerima Petikan dan Salinan Putusan KPPU atau setelah diumumkan kepada publik melalui laman Komisi. Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan Putusan, maka KPPU akan menyerahkan Putusan tersebut kepada pengadilan negeri untuk dimintakan penetapan eksekusi. Dalam kondisi Putusan memerintahkan pencabutan izin usaha, lebih lanjut PP 17/2013 mengatur bahwa pejabat pemberi izin wajib mencabut Izin Usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum oleh KPPU atas pelaksanaan Kemitraan tersebut ditujukan sejalan dengan amanat undang-undang yang menggarisbawahi bahwa Kemitraan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali Peraturan Komisi dimaksud.
2. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 30 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
